

Studi Literatur: Analisis Berbagai Pendekatan Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi Bangka Belitung


Apriyansyah^{1*}, Dessyana Nabyla¹, Masitoh Rangkuti¹, Sahli Sakiri¹

¹Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, 33172, Bangka-Indonesia

*Korespondensi: yansyahapri878@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article



Tanggal Terbit:
30 Maret 2022



Artikel dengan akses terbuka.

Hak Cipta© 2022 dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Journal of Politics and Democracy

Lisensi: *Attribution-Non Commercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)*

Cantuman Sitasi:

Apriyansyah, A., Nabyla, D., Rangkuti, M., & Sakiri, S. (2022). Literature Study: Analysis of Various Agrarian Conflict Resolution Approaches in Bangka Belitung Province: Studi Literatur: Analisis Berbagai Pendekatan Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi

ABSTRAK

Konflik agraria merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Penyelesaian konflik agraria memerlukan pendekatan yang tepat dan beragam untuk mengatasi berbagai faktor penyebab konflik tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif Yang di mana metode penelitian kualitatif membantu menjelaskan fenomena secara mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan informasi sedalam mungkin. Maka dari itu, metode kualitatif menekankan pada pengamatan terhadap fenomena dan mempelajari makna dari fenomena tersebut. Pada tulisan ini, kami menggunakan Teori Konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx menegaskan, bahwa teori ini dipicu dalam hubungan pertentangan antar kelas borjuis yang melawan kelas proletariat dalam merebut hak-hak ekonomi (alat produksi). Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik agraria, seperti pendekatan hukum, pendekatan partisipatif, pendekatan ekonomi, dan pendekatan politik Selain itu, penelitian ini juga membahas faktor-faktor penyebab konflik agraria di Provinsi kepulauan Bangka Belitung, seperti perbedaan pandangan antara masyarakat lokal dan perusahaan, keterbatasan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya, dan kurangnya kebijakan yang mendukung penyelesaian konflik agraria. Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konflik agraria di Provinsi kepulauan Bangka Belitung dan menjadi dasar untuk pengembangan pendekatan penyelesaian konflik yang lebih efektif di masa depan.

Bangka Belitung. *Journal of Politics and Democracy*, 1(2), 130–139.
<https://doi.org/10.61183/polikrasi.v1i2.28>

Agrarian conflict is a problem that often occurs in Indonesia, including in the Bangka Belitung archipelago province. Settlement of agrarian conflicts requires appropriate and varied approaches to address the various factors that cause these conflicts. Therefore, this study uses qualitative methods in which qualitative research methods help explain phenomena in depth and are carried out by gathering as deep information as possible. Therefore, qualitative methods emphasize observing phenomena and studying the meaning of these phenomena. The results of the analysis show that there are various approaches that can be used in resolving agrarian conflicts, such as legal approaches, participatory approaches, economic approaches, and political approaches. In addition, this study also discusses the factors that cause agrarian conflicts in the Bangka Belitung archipelago province, such as different views between local communities and companies, limited local community access to resources, and a lack of policies that support agrarian conflict resolution. This study is expected to provide a deeper understanding of agrarian conflicts in the Bangka Belitung Archipelago Province and become the basis for developing more effective conflict resolution approaches in the future. In this paper, we use the Conflict Theory put forward by Karl Marx, who asserts that this theory is triggered in the relationship of conflict between the bourgeois class against the proletariat class in seizing economic rights (means of production).

Kata Kunci: Konflik Agraria; Penyelesaian Konflik; Pendekatan; Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Pendahuluan

Konflik sengketa lahan atau dikenal sebagai konflik agraria merupakan isu yang kompleks dan terus muncul dari waktu ke waktu di Indonesia. Faktor-faktor penyebab konflik agraria di Indonesia sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti kebijakan pemerintah, perubahan sosial-ekonomi masyarakat, serta interaksi antara masyarakat dengan pihak-pihak lainnya (Mulyani, 2014). Provinsi Bangka Belitung juga tidak luput dari konflik agraria yang terjadi, baik itu antara masyarakat dengan perusahaan atau antara masyarakat dengan pemerintah setempat. Konflik sengketa lahan di Indonesia terjadi karena berbagai faktor, yakni perbedaan pandangan maupun tujuan mengenai penggunaan lahan, sengketa kepemilikan tanah, serta ketidakadilan dalam redistribusi sumber daya alam. Menurut Mulyani (2014), faktor-faktor yang mempengaruhi konflik agraria di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi faktor struktural, faktor agen, dan faktor situasional.

Bangka Belitung sendiri tak luput faktor-faktor yang mempengaruhi konflik sengketa lahan kecenderungan dari konflik dalam setiap kabupaten/kota di provinsi kepulauan Bangka Belitung yaitu, Pertama, konflik yang terjadi bersumber dari faktor ekonomi sebagai penyebab dominan. Faktor ekonomi terkait erat dengan persoalan perebutan arena dan kesempatan untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya alam khususnya timah, baik penambangan timah di darat maupun di laut. Maka dari itu sejumlah kasus konflik agraria perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian tentang berbagai pendekatan penyelesaian konflik agraria di Provinsi Bangka Belitung menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai pendekatan penyelesaian konflik agraria di Provinsi Bangka Belitung. Dalam penelitian ini, akan dilakukan studi literatur untuk memperoleh informasi dan data terkait faktor-faktor penyebab konflik agraria, serta berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Berbagai pendekatan penyelesaian konflik agraria juga telah diterapkan di Indonesia, termasuk di Provinsi Bangka Belitung. Pendekatan tersebut antara lain pendekatan hukum, pendekatan partisipatif, pendekatan ekonomi, pendekatan sosial dan budaya, dan pendekatan politik. Senoaji, dkk (2020) menyebutkan bahwa penerapan pendekatan-pendekatan tersebut harus melalui pengkajian mendalam terhadap konflik agraria yang terjadi, sehingga dapat dipilih pendekatan yang sesuai dengan konteks dan karakteristik konflik tersebut. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis berbagai pendekatan penyelesaian konflik sengketa lahan di Provinsi Bangka Belitung dengan mengamati dan menganalisis faktor-faktor penyebab konflik agraria di daerah tersebut. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sebuah gambaran yang jelas terkait pendekatan mana yang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik agraria di daerah tersebut. Dalam penyelesaian konflik agraria, penting untuk memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan memberikan akses pada mereka terhadap sumber daya alam serta fasilitas pendukung lainnya (Nulhaqim, et.al., 2019)

Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik agraria di Provinsi Bangka Belitung. Pendekatan hukum dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik agraria yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah. Pendekatan partisipatif dapat dilakukan dengan mengadakan dialog dan diskusi bersama antara masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Pendekatan ekonomi dapat dilakukan dengan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak konflik agraria. Pendekatan sosial dan budaya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan dan adat istiadat masyarakat lokal dalam penyelesaian konflik agraria. Pendekatan politik dapat digunakan untuk mengatur kebijakan dan regulasi yang menyangkut konflik agraria (Senoaji, et.al., 2020). Melalui analisis berbagai pendekatan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pendekatan mana yang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik agraria di Provinsi Bangka Belitung. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya mengurangi jumlah konflik agraria di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yang di mana metode penelitian kualitatif ini di dalam proses penelitian kualitatif lebih ditekankan perspektif profesional dan peneliti

berorientasi pada landasan teoritis sehingga proses penelitian merespon fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Selain itu, metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan informasi sedalam mungkin. Maka dari itu, metode kualitatif menekankan pada pengamatan terhadap fenomena dan mempelajari makna dari fenomena tersebut. Kekuatan kata dan frase yang digunakan mempunyai dampak yang signifikan terhadap analisis dan keterampilan penelitian kualitatif. Oleh karena itu, Basri (2014) menyimpulkan bahwa fokus penelitian kualitatif adalah pada proses dan pemaknaan hasil. Penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada unsur manusia, benda dan lembaga serta hubungan atau interaksi antar unsur tersebut untuk memahami suatu peristiwa, perilaku atau fenomena (McCusker & Gunaydin, 2015).

Pendekatan penelitian ini menggunakan studi literatur. Teknik ini disebut juga penelitian literatur yaitu, di mana untuk menelusuri kepustakaan yang memuat teori-teori karya ilmiah yang baik diterbitkan atau tidak diterbitkan dalam bentuk hard copy atau soft copy dalam buku (e-book), surat kabar, dan majalah online. Teknik pengumpulan data Basri (2014), merupakan langkah penelitian yang paling strategis karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan.

3. Hasil dan Pembahasan

Provinsi kepulauan Bangka Belitung dengan luas mencapai wilayah daratan 16.424 km² dan luas lautan mencapai 65.301 km². Merujuk data BPS tahun 2018, penduduk Bangka Belitung mencapai hingga 1.430 juta jiwa, dan tersebar di tujuh kabupaten/kota terdiri dari masyarakat yang beragama dan multietnis. Secara geografis, provinsi kepulauan Bangka Belitung, bentangan wilayah laut yang lebih luas dibanding daratan hal ini mencerminkan perbedaan-perbedaan kelompok sosial, sehingga menunjukkan keragaman dari sisi agama, etnis, kepentingan, dan sebaran kependudukan hingga mata pencaharian. Tercatat dalam data Jumlah penduduk miskin di Bangka Belitung tahun 2017 meningkat sebesar 607.927 dimana terdapat sekitar 76,20 ribu penduduk miskin atau sekitar 5,30% dari total penduduk.

Sebagian besar mata pencaharian utama penduduk masyarakat Bangka Belitung yakni pertambangan, dan juga perkebunan sehingga hal ini menyebabkan masyarakat membutuhkan adanya ketersediaan lahan maupun tanah. berbicara mengenai lahan maupun tanah, Lahan merupakan salah satu aset penting yang mendukung keberlanjutan penghidupan masyarakat sekitar yang dapat dimanfaatkan, oleh karena itu, semakin bertambah nya jumlah penduduk maka akan mempengaruhi struktur masyarakat. Mulai dari kurangnya ketersediaan sumber daya, lingkungan, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Masyarakat yang tidak mempunyai lahan maupun lahan untuk perkebunan, mereka memanfaatkan tanah terlantar milik Perum Perhutani yang ada di kawasan hutan di sekitar tempat tinggal mereka untuk bercocok tanam tetapi ada juga masyarakat yang bekerja kepada masyarakat yang mempunyai lahan dan juga modal, sehingga diupah perhari bisa dikatakan buruh harian lepas. Jenis tanaman yang ditanam oleh petani Bangka Belitung pada kawasan hutan tersebut yaitu, kelapa sawit, lada, dan sayur mayur. Aktivitas pertanian di kawasan hutan ini telah dilakukan selama belasan tahun. Dan Setiap tahunnya petani berusaha untuk melakukan pembukaan lahan baru di

kawasan hutan tersebut. Contohnya, Dari sisi sudut pandang usaha petani lada, maka pertama kali yang terlintas adalah dimana lokasi bertanam lada.

Perkembangan luas areal lada dari tahun 2010-2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 36.375 ha di tahun 2010 menjadi 50.880 ha di tahun 2016. Akan tetapi hasil observasi penulis di lapangan, perkebunan lada juga tidak luput dari polemik lahan yang dinamis, diantaranya : Berkurangnya lahan subur akibat degradasi lahan akibat penambangan, masifnya perkebunan sawit mendorong pembukaan lahan yang mengganti komoditas lada, pola penanaman lahan yang berpindah-pindah, perkebunan di kawasan hutan. Sedangkan Dari sisi penambangan, sangat dituntut untuk adanya ketersediaan lahan yang mencukupi dan hal inilah yang sangat banyak merusak kawasan-kawasan yang ada di Bangka Belitung. Penambangan timah yang telah lebih dari 2 abad melekat dalam sejarah hidup bangka belitung, tentunya juga menyisakan polemik permasalahan lahan.

Diantara polemik yang muncul adalah polemik kepemilikan antara pemilik IUP dan pemilik lahan diatasnya, lahan yang dibiarkan terlantar setelah penambangan, Pengakuan kepemilikan lahan dengan berbagai macam modus, Jual beli lahan bekas tambang, sampai ketersediaan lahan sebagai tempat tumpuan masyarakat untuk menggantungkan hidup pasca tambang. Sehingga seringkali menimbulkan permasalahan yang disebut sebagai Agraria. Persoalan lahan maupun lahan ini akan menjadi sangat menarik ketika kita hubungkan dengan kebutuhan penghidupan (livelihood) masyarakat. Lahan adalah salah satu aset penting yang mendukung keberlanjutan penghidupan masyarakat sekitar tambang. Dari hasil observasi penulis ke desa-desa tambang di Bangka Belitung, didapat sebuah kesimpulan bahwa lahanlah. Faktor-faktor.

Faktor-faktor Penyebab Konflik Agraria di Provinsi Bangka Belitung

Konflik agraria adalah konflik yang terjadi di sektor pertanian dan pertambangan, khususnya yang berkaitan dengan pemilikan dan pengelolaan tanah serta sumber daya alam. Banyak yang mengatakan bahwa konflik agraria merupakan salah satu masalah bangsa ini yang sampai saat ini belum menemukan solusinya. Konflik agraria telah menimbulkan begitu banyak korban di pihak masyarakat sipil, yang umumnya disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang memanjakan sekelompok orang sekaligus menghilangkan hak-hak sejumlah pihak lainnya. Dalam sebagian besar kasus konflik agraria, dimensi pelanggaran HAM menjadi kenyataan yang sulit disangkal ([Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010](#)). Ada beberapa faktor secara umum yang menyebabkan konflik agrarian antara lain:

- a. Kepemilikan dan penguasaan tanah yang tidak jelas atau tidak adil. Ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam kepemilikan tanah dapat memicu konflik antara pemilik tanah, pemerintah dan pengembang.
- b. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial dan ekonomi antar kelompok masyarakat dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian tanah dan sumber daya alam, sehingga memicu konflik agraria.
- c. Kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Kebijakan pemerintah yang kurang tepat dalam mengelola sumber daya alam dapat memicu konflik agraria. Misalnya

pemberian izin pertambangan di daerah rawan bencana alam atau konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

- d. Perbedaan pandangan dan kepentingan antar kelompok masyarakat. Perbedaan pandangan dan kepentingan antar kelompok masyarakat dapat memicu terjadinya konflik agraria. Misalnya, antara kelompok tani dan kelompok pengembang yang ingin menggunakan lahan untuk tujuan yang berbeda.

Pada kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik agraria adalah terkait akses terhadap tanah/lahan. Misalnya, konflik tenurial dengan perampasan tanah yang diduga dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Gunung Pelawan Lestari (GPL) di Dusun Air Abik, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, yang diawali dengan penjualan tanah warga kepada PT GPL yang kemudian memicu protes dari warga sekitar yang masih tergolong masyarakat adat ([Zulkarnain et al., 2018](#)).

Kasus yang terjadi di Dusun Air Abik bukanlah satu-satunya konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dengan investor sawit di Babel. Sebelumnya pernah terjadi kasus yang sama, misalkan konflik terjadi di Desa Simpang Rimba dan Desa Bangka Kota pada tahun 2008, dan konflik tersebut terjadi di Desa Ranggung Kecamatan Payung. Masih banyak konflik lain yang terjadi di beberapa wilayah di Babel antara masyarakat dengan perusahaan sawit ([Kodri, 2016](#)).

Sementara itu, kurangnya kesadaran masyarakat desa di Babel akan pentingnya membuat dan memiliki surat tanah, ditambah dengan keengganan masyarakat untuk berhadapan dengan birokrasi dalam pembuatan sertifikat hak milik tanah, menjadi faktor utama seringnya terjadinya konflik agraria di Babel. Hal ini ditambah dengan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait reforma agraria kepada masyarakat desa. Sehingga menyebabkan keengganan masyarakat membuat surat tanah dan hanya berpatokan dengan batas-batas tanah yang diwarisi dari orang tua terdahulu. Akibatnya dikemudian hari menjadi masalah ketika tanah tersebut diambil oleh masyarakat lain atau PT yang berujung pada konflik agraria.

Analisis Berbagai Pendekatan Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi Bangka Belitung

1. Pendekatan Hukum

Dalam menyelesaikan konflik agraria di mana urusan yang belum selesai negara dapat menjamin keadilan dan kesejahteraan sosial. Hak masyarakat atas kehidupan yang layak dengan cara yang berbeda-beda ruang lingkup tersebut tentu saja memberikan tanggung jawab bahwa hak asasi manusia itu ada yang harus dikontrol oleh pemerintah seperti implementasi suatu kebijakan. Adapun upaya hukum untuk itu yang diutamakan di mana mengedepankan rasa kemanusiaan jangan hanya mengandalkan hukum formal. Pemikiran hukum progresif adalah semangat yang ingin mencari jalan mengatasi resesi hukum lebih yang secara harfiah berarti berubah lebih cepat, putaran dasar, pembebasan, terobosan dan lain-lain ([Utomo, 2020](#)). Adapun lahirnya Berbagai kebijakan salah satunya adalah politik manajemen dalam manajemen reforma agraria seperti, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat TAP MPR RI nomor RI IX/MPRRI/2001 tentang landreform dan pengelolaan sumber daya alam mendefinisikan aturan mengatasi masalah konflik agraria ini terhadap ketimpangan

penggunaan lahan dan sumber daya alam dan ekosistem lingkungan yang mulai mengikuti terkontaminasi. Maka dari itu, tidak ada pendekatan yang digunakan normal tentu saja, tapi begitulah dalam hal ini daftar petugas polisi hukum, yaitu faktor lingkungan sosial di mana hukum ditegakkan tidak bisa diabaikan. Rekomendasi tentang penerapan hukum progresif juga merupakan bagian dari kursus pemerintah dalam menyelesaikan konflik sektor agraria yang mengutamakan Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut.

2. Pendekatan Partisipatif

Partisipasi menurut Aprillia Theresia (2014) adalah keikutsertaan seseorang atau sesuatu rombongan umat beraksi. Adapun menurut Isbandi Rukminto Adi (2010) berpendapat bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses identifikasi masalah dan peluang dalam masyarakat, pilihan dan membuat keputusan tentang solusi alternatif untuk memecahkan masalah, pemecahan masalah dan keterlibatan masyarakat proses mengevaluasi perubahan yang telah terjadi. Pendekatan partisipatif adalah cara merumuskan kebutuhan pembangunan wilayah dan desa yang mementaskan masyarakat sebagai aktor pengembangan utama. Konsep pendekatan partisipatif tersebar luas dalam pembangunan.

Pendekatan partisipatif penyelesaian konflik agraria merupakan metode yang mempertimbangkan keterlibatan aktif masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan hak atas tanah atau sumber daya alam lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keadilan dalam penyelesaian konflik dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan semua pihak. Konsep pendekatan ini menempatkan masyarakat lapisan bawah perencana dan pengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik pembangunan di tingkat lokal. Pendekatan partisipatif untuk penyelesaian konflik pengembangan adalah kombinasi atau pola potensi dan penggunaan potensi gagasan yang berfokus pada inklusi atau partisipasi masyarakat dalam proses resolusi konflik pembangunan secara keseluruhan (Ferdian, 2017). Konsep ini berdasarkan nilai-nilai yang mengakar dan semangat gotong royong dan kebudayaan Indonesia. Saling kerja sama didasarkan pada kepercayaan bahwa setiap warga negara berhak memutuskan dan merencanakan jalan apa yang terbaik dan terbaik untuk Anda dan orang-orang di sekitar anda untuk menerapkan resolusi konflik dalam pembangunan.

3. Pendekatan Ekonomi

Pendekatan ekonomi pada konflik Agraria ini, peneliti menggunakan pendekatan ekonomi politik Marx, yang digunakan Bernstein untuk mengarahkan pada analisis atas jaringan kekuasaan kapitalisme. Terdapat Empat pertanyaan kunci utama dalam pendekatan ekonomi politik yakni siapa memiliki apa?, siapa melakukan apa?, siapa mendapatkan apa?, digunakan untuk apa hasil yang mereka dapatkan itu? oleh karena itu, dalam kelas ini tentu memunculkan adanya kelas-kelas sosial seperti pedesaan; pembagian akses atas tanah; pembagian kerja dan hasil kerja, properti dan mata pencaharian, kemakmuran dan kemiskinan; warisan kolonial dan aktivitas pemerintah; jalur perkembangan agraria dan pasar internasional (teknologi, permodalan, dan komoditas pertanian); relasi kuasa dan ketimpangan, pertarungan dan kekerasan yang kerap digunakan untuk memelihara relasi tersebut, dari kekerasan. Nah

dalam penelitian ini, konflik dalam agraria tentunya petani berperan aktif dalam hubungan ini, akan tetapi, Petani mengalami diferensiasi kelas dalam upayanya menghadapi kapitalisme. Terlebih datangnya kapitalisme membuat mereka tidak bisa lagi bertahan dengan pola subsisten mereka (Asmara, et.al, 2010). Pola di mana mereka mencukupi kebutuhan mereka sendiri menjadi tidak relevan di tengah kapitalisme. Dalam memenuhi kebutuhan, mereka tetap mengandalkan upah. Petani yang kalah menjadi pekerja, terutama pekerja informal. Mereka mengalami proletarianisasi. Kondisi mereka tidak menjadi lebih baik dengan hanya menjadi tenaga kerja lepas (footloose labour). Mereka menghuni sebuah dunia dengan "kapitalisme mikro yang tidak kenal ampun." Perampasan tanah sekarang ini menjadi isu yang sedemikian nyata walau ditutup-tutupi. Kajian agraria dengan analisis kelas oleh Bernstein ini menunjukkan situasi yang menuntut keberpihakan. Masalah pertanian sudah melampaui kegiatan usaha tani itu sendiri. Sekarang masalah agraria dan pertanian adalah masalah kita semua.

4. Pendekatan Politik

Pendekatan politik penyelesaian konflik agraria di mana melibatkan proses negosiasi antara pihak yang bersengketa dan mediator atau lembaga independen dengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Pendekatan politik ini juga mencakup upaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi penyelesaian konflik, seperti, meningkatkan akses informasi, meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat sistem hukum yang ada.

Dalam hal ini, yang di mana sengketa hukum ini kebijakan pertanian adalah kewajiban diadakan Pemerintah menerapkan beberapa langkah, namun tetap dipertimbangkan tidak dilakukan secara maksimal. Jadi prosedur pengadilan pertanian dapat ditegakkan efektif menurut hukum terjadi, tindakan proaktif harus diambil. Deklarasi UUD 1945, Pasal 33 ayat (3). Bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam termasuk di dalamnya". "Dimiliki dan dioperasikan oleh negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menggambarkan hubungan antar negara kebijakan lingkungan dan legislasi pertanian. Di mana itu juga menunjuk ke sana tanah, air dan sumber daya alam disitulah letak dasar kemakmuran manusia. Oleh karena itu harus disertakan dikuasai dan dieksploitasi oleh negara untuk kebaikan rakyat. Kebijakan ini berkaitan dengan masalah pertanian setidaknya harus diproduksi dengan benar legislasi dan harmonisasi sistem hukum berbeda akibat mediasi ini di mana telah disepakati untuk memungkinkan perluasan hak pakai dan keuntungan properti yang diklaim oleh publik berdasarkan dokumen dan sertifikasi sampai pada perselisihan masyarakat terselesaikan dengan secara definitif.

4. Kesimpulan

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik agraria di Provinsi kepulauan Bangka Belitung memerlukan pendekatan yang tepat dan beragam. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain pendekatan hukum, pendekatan partisipatif, pendekatan ekonomi, dan pendekatan politik Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penyebab konflik agraria di Provinsi kepulauan Bangka

Belitung, seperti perbedaan pandangan antara masyarakat lokal dan perusahaan, keterbatasan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya, dan kurangnya kebijakan yang mendukung penyelesaian konflik agraria.

Dalam mengatasi konflik agraria, perlu adanya kolaborasi antara pihak-pihak yang terkait, termasuk masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah setempat. Selain itu, diperlukan juga adanya perencanaan yang matang dan implementasi kebijakan yang berkelanjutan untuk mengurangi risiko terjadinya konflik agraria di masa depan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain keterbatasan data dan sumber yang tersedia, serta kurangnya validasi dan verifikasi atas data yang digunakan. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperdalam studi ini dengan menggunakan metode penelitian yang lebih variatif dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi konflik agraria di Provinsi kepulauan Bangka Belitung.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

6. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Referensi

- Adi, I. R.. 2010. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press
- Asmara, M. G., Arba, & Maladi, Y. (2010). Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Di Nusa Tenggara Barat. *Mimbar Hukum*, 22(1), 1–17. <https://doi.org/10.22146/jmh.16215>
- Basri. (2014). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandar Lampung : Restu Agung.
- Ferdian, K. J., & Soerjatisnanta, H. (2017). The Long Road to Partnership: Conflict Resolution of Register 45 Mesuji Lampung. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(3), 249. <https://doi.org/10.22146/jsp.27209>
- Kodri, M. A. A. (2016). Perlawanan Masyarakat Dusun Air Abik Dalam Menentang Perluasan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dilihat Dari Teori Contentious Politics. *Society*, 4(2), 74–83. <https://doi.org/10.33019/society.v4i2.30>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2010). *Pokok Pokok Pikiran Mengenai Penyelesaian Konflik Agraria*. 2021. <https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2010/01/31/29/pokok-pokok-pikiran-mengenai-penyelesaian-konflik-agraria.html>

- McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015). Research Using Qualitative, Quantitative Or Mixed Methods And Choice Based On The Research. *Perfusion*, 30(7), 537-542. <https://doi.org/10.1177/0267659114559116>
- Mulyani, L. (2014). Kritik Atas Penanganan Konflik Agraria di Indonesia. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 1(39), 314-355. <https://doi.org/10.31292/jb.v1i39.176>
- Nulhaqim, S. A., Fedryansyah, M., & Hidayat, E. N. (2019). Resolusi Konflik Agraria Berbasis Komunitas Pada Masyarakat Petani Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(2), 70. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i2.23235>
- Senoaji, G., Anwar, G., Hidayat, M. F., & Iskandar, I. (2020). Tipologi dan Resolusi Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 323-332. <https://doi.org/10.14710/jil.18.2.323-332>
- Theresia, A. *Bangunan berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Utomo, S. (2020). Penerapan Hukum Progresif dalam Penyelesaian Konflik Agraria. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3 (2), 33-43. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.3998>
- Zulkarnain, I., Sulaiman, A., & Harahap, F. R. (2018). Modal Sosial Bentukan Dalam Penyelesaian Konflik di Bangka Belitung. *Society*, 6(2), 92-99. <https://doi.org/10.33019/society.v6i2.70>